

BUPATI MERAUKE

KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE NOMOR 424 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA 8 (DELAPAN) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN MERAUKE

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang: a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi sekolah khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berbasis pertanian, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merauke;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011;
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada 8 (Delapan) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Merauke, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke pada tanggal 12 Agustus 2013

BUPATI MERAUKE, CAP/TTD ROMANUS MBARAKA

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE PK. KEPALA BAGIAN HUKUM

> S.M. SILUBUN, SH., MH PEMBINA TK. I NIP. 19540908 198503 1 013

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
- 2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Merauke;
- 4. Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
- 5. Inspektur Kabupaten Merauke;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Merauke;
- 7 Vohoa Vouonaan Satda Vahurutan Maraultan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE

NOMOR: 424 TAHUN 2013 TANGGAL: 12 AGUSTUS 2013

DAFTAR 8 (DELAPAN) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN MERAUKE

NO.	NAMA SEKOLAH	TEMPAT	TAHUN OPERASIONAL	кет.
1	2	3		
1.	SMK NEGERI 1 TANAH MIRING	TANAH MIRING	2004	
2.	SMK NEGERI 1 KIMAAM	KIMAAM	2004	
3.	SMK NEGERI 1 KUMBE	KUMBE	2004	
4.	SMK NEGERI 1 TOMER	TOMER	2004	
5.	SMK NEGERI 1 JAGEBOB	JAGEBOB	2004	
6.	SMK NEGERI I OKABA	OKABA	2004	
7.	SMK NEGERI 1 ELIKOBEL	ELIKOBEL	2004	
8.	SMK NEGERI 1 SOTA	SOTA	2004	

BUPATI MERAUKE, CAP/TTD ROMANUS MBARAKA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya a.n. SEKKETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

S. M. SILUBUN, SH., MH PEMBINA TK. I

NIP. 19540908 198503 1 013